WALIKOTA AMBON
PROVINSI MALUKU

KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON
NOMOR 1924 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN NILAI BESARAN ZAKAT, INFAQ DAN SHADAQAH BAGI APARATUR SIPIL NEGARA BERAGAMA ISLAM DI LINGKUP PEMERINTAH KOTA AMBON TAHUN 2025

WALIKOTA AMBON,

Menimbang : a. bahwa menunaikan zakat merupakan kewajiban bagi umat islam yang mampu sesuai syariat Islam sebagai pranata keagamaan yang bertujuan untuk meningkatkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat;

b. bahwa untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna zakat harus dikelola melalui lembaga yang amanah dan tertanggung jawab sesuai syariat Islam dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

c. bahwa Keputusan Walikota Ambon Nomor 333 Tahun 2021 tentang Penetapan Besarnya Infaq dan Shadaqah Bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkup Pemerintah Kota Ambon Tahun 2019 sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangannya sedianya perlu diganti;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Penetapan Nilai Besaran Zakat, Infaq dan Shadaqah Bagi Aparatur Sipil Negara di lingkup Pemerintah Kota Ambon Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 Tentang Undang-undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 80) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);

2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1945);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republi Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3137);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5508);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Penghitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah serta Pendayagunaan Zakat untuk Usaha Produktif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1830) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Penghitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah serta Pendayagunaan Zakat untuk Usaha Produktif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1503);
7. Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Unit Pengumpul Zakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1847);

Memperhatikan : 1. Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 03 Tahun 2003 tentang Zakat Penghasilan;
2. Keputusan Ketua Badan Amil Zakat Nasional Nomor 1 Tahun 2024 tentang Nilai Nisab Zakat Pendapatan dan Jasa Tahun 2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Nilai Besaran Zakat, Infaq dan Shadaqah Bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkup Pemerintah Kota Ambon Tahun 2025;

KEDUA : Kadar Zakat Pendapatan ditetapkan minimal 2,5% (dua koma lima persen) dari pendapatan bruto dengan nilai Nisab Zakat sebesar Rp. 6.859.394,- (Enam Juta Delapan Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Empat Rupiah) sehingga nilai minimal besaran zakat ditetapkan sebesar Rp. 171.148.85,- (Seratus Tujuh Puluh Satu Ribu Seratus Empat Puluh Delapan Rupiah Delapan Puluh Lima Sen) tiap bulannya;

KETIGA : Bagi aparatur yang berpenghasilan dibawah nilai Nisab Zakat sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu dan belum memenuhi syarat sebagai wajib zakat dikenakan ketentuan infaq dan shadaqah;

KEEMPAT : Ketentuan Infaq sebagaimana dimaksud Diktum Kedua ditetapkan sebagai berikut :

Esselon II / Golongan IV	:	Rp.150.000
Esselon III	:	Rp.100.000
Esalon IV	:	Rp. 75.000
Golongan III	:	Rp. 50.000
Golongan II	:	Rp. 30.000
Golongan I/PPPK/ Kontrak	:	Rp. 25.000

KELIMA : Ketentuan Shadaqah sebagaimana dimaksud Diktum Kedua, nilai besarannya tidak ditetapkan dan dikembalikan kepada kemampuan serta keikhlasan dari masing – masing aparatur diluar dari ketentuan zakat dan infaq;

KEENAM : Pengumpulan Zakat, Infaq dan Shadaqah dilakukan oleh bendahara atau Unit Pengumpul Zakat (UPZ) pada masing-masing Organisasi Perangkat Daerah yang dibentuk oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Ambon dan selanjutnya ditransfer ke rekening BAZNAS Kota Ambon setiap bulan berjalan;

KETUJUH : Bendahara atau UPZ yang telah terbentuk di masing – masing OPD wajib menyetorkan hasil pengumpulan Zakat, Infaq dan Shadaqah selambat-lambatnya tanggal 27 bulan berjalan melalui Rekening UPZ Pemkot Ambon pada Bank MALUKUMALUT dengan nomor rekening 0102876998 dan tidak diperkenankan menyetor secara manual atau selain dari nomor rekening tersebut;

KEDELAPAN : BAZNAS Kota Ambon wajib melaporkan dan menginformasikan secara terbuka jumlah penerimaan dan penggunaan dana pengumpulan Zakat, Infaq dan Shadaqah yang bersumber dari aparatur lingkup Pemerintah Kota Ambon kepada Bapak Walikota Ambon setiap bulan berjalan;

KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal, 4 Desember 2024

Ditandatangani secara elektronik oleh:
Penjabat Walikota Ambon
Dominggus N. Kaya, S.Sos., M.Si

Tembusan kepada Yth :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Menteri Agama Republik Indonesia di Jakarta;
3. Ketua Badan Amil Zakat Nasional di Jakarta;
4. Gubernur Maluku;
5. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Maluku;
6. Ketua Badan Amil Zakat Nasional Wilayah Maluku;
7. Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Ambon;
8. Ketua Badan Amil Zakat Nasional Kota Ambon;